

PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 13, BD.2026/No.13, 14 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- ABSTRAK :
- Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak setiap warga negara. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, maka penerimaan murid baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Permen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3 Tahun 2025, Perda No. 1 Tahun 2021.
 - SPMB yang diatur dalam Peraturan ini meliputi SPMB untuk satuan pendidikan formal SD dan SMP. SPMB dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dalam penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Daerah membangun sinergitas dengan Pemerintah melalui sinkronisasi data dengan Aplikasi Dapodik serta koordinasi jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu serta verifikasi data anak tidak sekolah. Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD memenuhi ketentuan usia meliputi 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan SPMB SD memprioritaskan penerimaan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Selanjutnya persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat. SPMB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran Murid baru meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi. Pelaksanaan SPMB terdiri atas pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru, pendaftaran penerimaan Murid baru, seleksi penerimaan Murid baru, pengumuman penetapan Murid baru, daftar ulang dan pasca pelaksanaan penerimaan Murid baru. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka dan pelaksanaan pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan dengan menggunakan

mekanisme daring. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan bersama dengan instansi terkait, dewan pendidikan dan masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan penerimaan Murid baru.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022.